



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
15. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
16. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
18. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

24. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
25. Pendapatan-Laporan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai nilai pengurang kekayaan bersih.
27. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
28. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
29. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan bentuk badan hukum dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).
30. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja, dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.166.947.747.648,00	
b. Belanja	Rp	1.598.638.305.094,00	
c. Transfer	Rp	528.035.873.213,00	
Defisit			Rp 40.273.569.341,00
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp	107.891.455.687,83	
2. Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan Neto			Rp 107.891.455.687,83

Pasal 4

(1) Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 46.607.486.075,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.120.340.261.573,00
b. Realisasi	Rp	2.166.947.747.648,00
Selisih Lebih	Rp	46.607.486.075,00

(2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp102.838.087.923,83) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.701.476.393.017,83
b. Realisasi	Rp	1.598.638.305.094,00
Selisih Kurang	(Rp)	102.838.087.923,83

(3) Selisih Anggaran Transfer dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp10.965.965.187,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer setelah Perubahan	Rp	539.001.838.400,00
b. Realisasi	Rp	528.035.873.213,00
Selisih Kurang	(Rp)	10.965.965.187,00

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp160.411.539.185,83 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp	120.137.969.844,83
b. Realisasi	Rp	40.273.569.341,00
Selisih Lebih	Rp	160.411.539.185,83

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp12.246.514.157,00) dengan rincian sebagai berikut:			
a. Anggaran	Penerimaan Rp	120.137.969.844,83	
	Pembiayaan setelah Perubahan		
b. Realisasi		<u>Rp 107.891.455.687,83</u>	
	Selisih Kurang		<u>(Rp 12.246.514.157,00)</u>
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:			
a. Anggaran	Pengeluaran Rp		0,00
	Pembiayaan setelah Perubahan		
b. Realisasi		<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Selisih	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp12.246.514.157,00) dengan rincian sebagai berikut:			
a. Anggaran	Pembiayaan Neto Rp	120.137.969.844,83	
	setelah Perubahan		
b. Realisasi		<u>Rp 107.891.455.687,83</u>	
	Selisih Kurang		<u>(Rp 12.246.514.157,00)</u>

Pasal 5

Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 yang dituangkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	87.840.209.775,83
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(88.030.619.258,83)
c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp	148.165.025.028,83
d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
	Rp	190.409.483,00
e. Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp</u>	<u>148.165.025.028,83</u>

Pasal 6

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	3.108.457.930.732,89
b. Jumlah Kewajiban	Rp	29.886.080.519,47
c. Jumlah Ekuitas	Rp	3.078.571.850.213,42

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan – Laporan Operasional	Rp	1.811.066.079.855,84
b. Beban	Rp	1.705.137.363.938,10
Surplus Laporan Operasional	Rp	<u>105.928.715.917,74</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp	87.840.209.775,83
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	293.452.212.533,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp)	253.178.643.192,00
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	19.860.836.429,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	192.421.412,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	148.167.036.957,83

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal per 1 Januari 2020	Rp	2.959.245.933.385,05
b. Surplus Laporan Operasional	Rp	105.928.715.917,74
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Ekuitas akhir	Rp	13.397.200.910,63
	Rp	<u>3.078.571.850.213,42</u>

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Lampiran XXI : Laporan Kinerja

Pasal 13

Rincian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28-07-2021



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28-07-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 12 SERI A NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 9-124 / 2021